

**PEMBATALAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI DAN
AKIBAT HUKUMNYA
(STUDI TERHADAP PUTUSAN P.A. BANTUL NOMOR :
266/PDT.G/2005/PA.BTL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD HIDAYAT

NIM: 02351629

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA**

PEMBIMBING:

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.SI**
- 2. MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.AG., S.H., M.HUM**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

ABSTRAK

Hubungan perkawinan tidak hanya sebagai kontrak hidup antara seorang suami dengan seorang isteri saja, akan tetapi dapat juga seorang suami memiliki isteri lebih dari seorang. Pola hubungan seperti inilah yang disebut dengan *poligami*, yang banyak menjadi permasalahan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, sehingga keinginan suami untuk berpoligami sering tidak diterima oleh isteri.

Melihat kenyataan bahwa pelaksanaan perkawinan poligami terutama di Indonesia ini sedikit sulit, karena Undang-Undang menetapkan berbagai persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi begitu saja, ada kecenderungan di masyarakat kita untuk melakukan poligami secara diam-diam, tanpa sepengetahuan isteri, bahkan tanpa didaftarkan di pencatatan nikah, ada juga yang menggunakan identitas palsu.

Dari uraian di atas, penyusunan skripsi ini memfokuskan pada: 1) Bagaimana pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut?, 2) Bagaimana pula akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut? Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Bantul. Datanya diambil dari putusan perkara pembatalan poligami tanpa izin isteri No. 266/Pdt.G/2005/PA.Btl), dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*, yang berdasarkan hukum positif (seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan putusan Pengadilan Agama) dan berdasarkan Hukum Islam (al-Qur'an, Hadis dan qā'idah fihiyyah).

Dari hasil penelitian ini ditemukan, bahwa Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pihak isteri dan Pengadilan Agama adalah sah menurut agama tapi tidak menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku. Menurut Islam dalam melakukan poligami tidak harus ada izin dari isteri tetapi suami sanggup membayar mahar (mas kawin) dan sanggup memberi belanja terhadap isteri-isterinya. Oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dalam pembuktian terhadap perkara telah ada bukti yang sempurna (surat) dengan bukti yang mengikat dan menentukan (pengakuan), oleh sebab itu perkawinan itu sudah dapat terbukti salah karena tidak seizin isteri dan Pengadilan Agama.

Akibat hukum dari pembatalan poligami tersebut mencakup tiga aspek yaitu, *pertama*: akibat hukum yang berhubungan dengan hubungan bekas suami dan bekas isteri. Ketika perkawinan sudah dibatalkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, berpisahnya berbeda dengan suami isteri yang berpisah karena talak, namun kewajiban iddah tetap berlaku bagi wanita yang perkawinannya dibatalkan. Sedangkan dalam masalah nafkah terdapat ketentuan yang berbeda yaitu, tidak mendapat nafkah dari mantan suaminya, karena perkawinan dengan akad yang fasid tidak mewajibkan nafkah. *Kedua*: akibat yang berhubungan dengan anak. Kedudukan anak yang perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan adalah tetap sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan. *Ketiga*: akibat yang berhubungan dengan harta bersama. Dengan adanya harta pribadi masing-masing suami isteri tidak berubah dan tetap menjadi pembatalan perkawinan, maka hubungan suami isteri berakhir dan terhadap miliknya. Terhadap harta bersama maka harta dibagi dua diantara bekas suami dan isteri atau masing-masing bekas suami dan bekas isteri memperoleh separuh.

Drs. Supriatna, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Muhammad Hidayat

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Hidayat
NIM : 02351629
Judul : Pembatalan Poligami Tanpa Izin Isteri dan Akibat Hukumnya
(Studi Terhadap Putusan PA. Bantul Nomor: 266/Pdt.
G/2005/PA. Btl)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Zulqa'dah 1428 H
30 November 2007 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150204357

Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Muhammad Hidayat

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Hidayat

NIM : 02351629

Judul : Pembatalan Poligami Tanpa Izin Isteri dan Akibat Hukumnya
(Studi terhadap putusan PA. Bantul Nomor: 266/Pdt.
G/2005/PA. Btl)


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Zulqad'ah 1428 H
30 November 2007 M

Pembimbing II



Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 150291023

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PEMBATALAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI DAN AKIBAT HUKUMNYA
(Studi Terhadap Putusan PA. Bantul No. 266/Pdt. G/2005/PA. Btl)**

Yang disusun oleh:

**Muhammad Hidayat
02351629**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2007 M/04 Zulhijjah 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Muharram 1429 H
24 Januari 2008 M



**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga**

**Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D
NIP: 150 240 524**

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP: 150 277 618**

Sekretaris Sidang

**Lebbas, S.Ag., M.Si.
NIP: 150 368 328**

Pembimbing I

**Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357**

Pembimbing II

**Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP: 150 291 023**

Penguji I

**Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357**

Penguji II

**Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP: 150 252 260**

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	`el

م	mīm	m	`em
ن	nūn	n	`en
و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	<i>a</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إن الله يأمركم أن تؤدوا الامت الى أهلها
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."

فمصابي أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً

(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya ini Untuk:



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Ayah dan Ibuku Tercinta,
Adik-adikku Tersayang,
The Big Family of "Bani Yahya" atas Do'a dan Motivasinya,
Seseorang yang Mengisi Jiwa dan Hatiku, Terima Kasih dan
Ma'afku Untukmu, Yakinihlah Semua adalah Proses...,
Serta Sahabat-Sahabatku dengan Senyum Tawa dan
Hangatnya Kebersamaan yang Menjadi Inspirasi serta
Tempat Untuk Saling Berbagi.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلّ وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين. أمّا بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan petunjuk, bimbingan dan kekuatan lahir batin kepada diri penyusun, sehingga skripsi ini dapat disusun sebagaimana mestinya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh-Nya kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Saw, para sahabat dan semua pengikutnya yang setia di sepanjang zaman. Amin.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, betapapun pedas dan pahit untuk dirasakan, kritik dan saran sangat penyusun harapkan demi peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang.

Tak lupa penyusun haturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang telah menyediakan dan memberikan fasilitas dan persetujuan atas penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.

3. Ibu Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
4. Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah banyak memberikan masukan kepada penyusun selama menjadi mahasiswa.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah yang telah mencurahkan segala wawasan keilmuan kepada penyusun.
6. Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantul dan seluruh stafnya yang telah berkenan meluangkan waktunya dan telah memberikan izin penelitian serta telah berkenan memberikan informasi sepenuhnya kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh staf Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah prosedur penelitian ini.
8. UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah pengumpulan bahan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua dan semua keluarga yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Rekan-rekan di AS-2, JAMDOEA dan Komplek IJ (Almasyhuriah), Em-Ro (Editor), Edy (Thank's Vespa-nya), Sugeng, Syamsul, Inwan, Ikhwan, Yazid, H-Bi2 dan masih banyak lagi yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktu dan senda gurau yang selalu menghibur penyusun.

11. Berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah Swt...

Akhirnya penyusun hanya berharap semoga karya yang masih sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin. Atas segala khilaf dan alpa, penyusun haturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya.



Yogyakarta, 19 Ramadhan 1428 H
01 Oktober 2007 M
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Penyusun

Muhammad Hidayat
02351629

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG POLIGAMI	23
A. Pengertian Poligami dan Landasan Hukumnya.....	23
1. Pengertian poligam.....	23
2. Landasan Hukum Poligami	24
a. Menurut Hukum Islam	24
b. Menurut Hukum Positif.....	36
B. Alasan diperbolehkan Poligami.....	42
C. Hikmah Poligami.....	47

BAB III. KEWENANANGAN PENGADILAN AGAMA DAN PUTUSAN PERKARA PEMBATALAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL.....	51
A. Kewenangan Pengadilan Agama.....	51
1. Kekuasaan Absolut atau Mutlak.....	55
2. Kekuasaan Relatif.....	57
B. Deskripsi Putusan Perkara Pembatalan Poligami Tanpa izin Isteri (Perkara No. 266/Pdt.G/2005/PA. Btl).....	62
C. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Pembatalan Poligami.....	68
BAB IV. ANALISIS PUTUSAN PEMBATALAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI DAN AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA BANTUL.....	75
A. Analisis Terhadap Pembuktian Putusan Perkara Pembatalan Poligami Tanpa Izin Isteri (Perkara No. 266/Pdt.G/2005/PA.Btl)..	75
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Perkara Pembatalan Poligami Tanpa Izin Isteri (Perkara No. 266/Pdt. G/2005/PA.Btl)...	84
C. Analisis Terhadap Akibat Hukum Yang ditimbulkan dari Pembatalan Poligami.....	97
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105
BIBLIOGRAFI.....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	III
DAFTAR PERTANYAAN.....	VI
CURRICULUM VITAE.....	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah perkawinan yang didirikan berdasarkan asas-asas Islam yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik-baik, juga untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup, baik kehidupan dunia maupun akhirat, itu merupakan salah satu bentuk perjanjian yang kokoh dan suci yang harus dipertahankan keberadaannya. Allah Swt. berfirman :

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.¹

Hubungan keluarga yang diikat dengan perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian yang suci yang bukan hanya disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada-Nya. Islam telah menetapkan aturan-aturan hukum perkawinan untuk menjaga kehormatan dan keturunan seseorang dari kenistaan serta memelihara kesucian masyarakat. Nabi Muhammad sendiri memandang keluarga sebagai sebuah struktur tertentu di dalam masyarakat. Beliau memberikan teladan dengan menganjurkan pengikut-pengikutnya untuk melaksanakan perkawinan serta melestarikan tradisi.²

¹ An-Nisā' (4) : 21.

² Husein Ali Turhamain, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam, Mengungkap Rahasia Isu Emansipasi*, cet. ke-1 (Jakarta : Pustaka Hidayat, 1992), hlm. 60.

Pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh Hukum Islam dan Negara dengan terperinci dan lengkap. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun menurut hukum negara jika dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syarat-syarat serta tidak melanggar larangan perkawinan.

Hubungan perkawinan tidak hanya sebagai kontrak hidup antara seorang suami dengan seorang isteri saja, akan tetapi dapat juga seorang suami memiliki isteri lebih dari seorang. Pola hubungan seperti inilah yang disebut dengan *poligami*, di mana, hal ini banyak menjadi permasalahan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, sehingga keluarga menjadi berantakan, bahkan dapat terjadinya perceraian.

Poligami sebagai bentuk perkawinan, telah mendapat legitimasi dalam agama Islam. Hal ini tertulis secara jelas dalam al-Qur'an :

وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع.³

Banyak faktor yang menyebabkan poligami diperbolehkan dalam perkawinan Islam baik faktor sosial maupun faktor individual. Faktor sosial misalnya sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah adalah untuk mengentaskan janda-janda miskin yang terlantar dan dalam rangka syi'ar Islam. Sedangkan faktor individual misalnya seorang suami yang kuat syahwatnya sementara isteri lemah seksualnya. Seorang suami ingin mendapatkan keturunan tetapi isteri mandul atau dalam kasus lain isteri cacat,

³ An-Nisā' (4) : 3.

mengidap penyakit yang dapat mengganggu peranannya sebagai isteri terutama dalam bersetubuh.

Dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami⁴, kecuali bagi suami yang mempunyai kemampuan dan memenuhi persyaratan serta mendapat izin dari pengadilan dan isteri sebelumnya boleh mempunyai isteri lebih dari satu. Namun demikian sesuatu yang tidak lazim adalah seorang pria mempunyai lebih dari seorang isteri tanpa ada izin dari pengadilan maupun isteri sebelumnya (pertama).

Undang-Undang mengatur bagi mereka yang ingin melakukan poligami harus cukup alasan yang diizinkan oleh undang-undang. Selain harus ada alasan yang diizinkan oleh undang-undang untuk melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat yaitu: adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami harus mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya serta adanya jaminan bahwa suami akan bersikap adil terhadap isteri dan anak-anaknya.⁵

Alasan-alasan yang membolehkan suami melakukan poligami disebutkan dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan, bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1)

⁵ Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1)

- b. isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶

Melihat realitas yang terjadi dalam masyarakat bahwa pelaksanaan poligami ini sedikit sulit, karena Undang-undang menetapkan berbagai persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi begitu saja. Oleh karena itu ada kecenderungan pada sebagian orang untuk melakukan poligami secara diam-diam tanpa sepengetahuan isteri dan anggota keluarga lainnya, bahkan tanpa didaftarkan di pencatatan nikah. Ada juga yang menggunakan identitas palsu. Hal ini bisa disebut poligami liar. Poligami liar ini dapat terjadi karena perkawinan dilakukan secara diam-diam atau tanpa menghiraukan peraturan yang berlaku dan tanpa memandang motivasi serta tata cara pelaksanaan yang dilakukan benar atau salah. Jadi agar pelaksanaannya terlepas dari peraturan hukum yang berlaku, maka dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dengan cara tidak jujur.

Sering terjadi seorang suami yang ingin melakukan poligami kemudian tidak mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama sebagaimana yang seharusnya, tetapi menggunakan proses perizinan perkawinan seperti biasa, dengan mengaku jejaka atau duda yang telah bercerai. Sehingga boleh dikatakan keinginan untuk menikah lagi meskipun dengan jalan menipu itu berangkat dari keinginan berpoligami namun terbentur dengan situasi dan kondisi yang kurang mendukung seperti terbentur proses birokrasi yang rumit,

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57

persyaratan yang sulit atau bisa juga tidak mungkin untuk meminta izin secara langsung kepada isteri karena takut ditolak izinnya tersebut ataupun dengan jalan memalsukan identitas.

Tindakan suami yang melakukan poligami tanpa izin istri, dapat dijerat dengan pasal 279 KUHP. Pasal ini pada pokoknya mengancam seorang dengan hukuman penjara selama 5 tahun bagi yang melakukan perkawinan, padahal diketahui perkawinannya yang terdahulu menjadi halangan baginya untuk kawin lagi. Sedangkan ayat 2 dari pasal tersebut menyatakan, jika perkawinannya itu dilakukan dengan menyembunyikan fakta bahwa perkawinannya yang sudah ada akan menjadi halangan yang sah bagi perkawinannya itu, maka ia akan diancam hukuman penjara 7 tahun.⁷ Bila seorang suami mengajukan izin untuk menikah lagi tapi menggunakan identitas palsu yang menyatakan bahwa sudah menjadi duda atau masih perjaka berarti suami tersebut telah melanggar hukum.

Tapi di Pengadilan Agama tidak menuntut suami secara pidana karena tugas Pengadilan Agama hanya dalam bidang perdata, bukan di bidang pidana, itu semua tergantung pada sang isteri yang telah dirugikan, apakah ia mau menuntut suaminya secara pidana atau tidak. Dalam mengajukan gugatan tersebut harus ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Agama.

Indonesia sebagai Negara Hukum mempunyai tanggung jawab melindungi hukum setiap warganya baik dalam bidang perdata maupun pidana, dituntut untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap warganya.

⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, cet. ke-10 (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 111.

Hal ini mengandung pengertian bahwa siapa saja berhak mendapat keadilan tanpa ada diskriminasi. Salah satu untuk mewujudkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum adalah melalui Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa masing-masing lembaga peradilan mempunyai wewenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara menurut kompetensi absolut dan relatif.⁸

Pengadilan Agama misalnya, berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.⁹ Salah satu kompetensi absolut pengadilan agama adalah membatalkan perkawinan poligami yang tidak sehat. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 (a), bahwa suatu perkawinan poligami dapat dibatalkan apabila dalam melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan Agama merupakan tindakan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak (isteri), selain itu juga dapat mengakibatkan rusaknya keharmonisan rumah tangga, yang tujuan semula dalam perkawinan membangun rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Pengadilan Agama hanya akan

⁸ C.S.T. Kansil, *Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK)* (Jakarta : Bina Aksara, 1986), hlm. 90, lebih lanjut lihat pula UU RI No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹ Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, Pasal 49 dan 50, lebih lanjut, lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

memberi izin boleh berpoligami jika ada izin dari isteri dan hal itu harus dilakukan karena izin dari isteri merupakan salah satu syarat untuk berpoligami. Jika syarat-syarat untuk melakukan poligami telah terpenuhi tidak ada alasan bagi Pengadilan Agama untuk melarang bahkan membatalkannya.

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputuskan oleh pengadilan. Hal ini mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami-isteri maupun terhadap keluarga. Oleh karena itu pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yang membawahi tempat tinggal mereka. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh instansi lain di luar Pengadilan Agama.¹⁰

Putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan juga harus diusahakan agar tidak merugikan pihak-pihak yang bertitikad baik. Perlindungan tersebut diberikan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan itu serta kepada pihak ketiga yang memperoleh hak dari adanya perkawinan tersebut. Hal-hal yang dimungkinkan dapat diajukan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan adalah hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 26 dan 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun demikian banyak hal-hal yang dimungkinkan menjadi penyebab diajukannya gugatan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada Undang-undang tersebut.

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 236.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama dan hukum negara dapat dibatalkan melalui proses pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 22-28 jo Pasal 37-38 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Maka orang yang merasa memiliki hak, harus dapat membuktikannya terlebih dahulu. Mengenai pembuktian ini diatur dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, dan Pasal 1865BW, yaitu barang siapa yang mengaku mempunyai hak, atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya, atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.¹¹

Hakimlah yang menetapkan kepada siapa dibebankan pembuktian. Pihak yang dibebankan wajib bukti mengandung resiko bahwa jika tidak berhasil maka ia akan dikalahkan. Baik penggugat maupun tergugat dapat dibebankan pembuktian.

Dalam hukum positif permohonan pembatalan perkawinan hanya boleh diajukan oleh para pihak yang berhak saja, yaitu:

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami/isteri
- b. suami atau isteri
- c. pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung

¹¹ *Ibid.*, hlm. 142.

terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.¹²

Tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan cerai. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Sebagaimana kasus di Pengadilan Agama Bantul, pembatalan perkawinan yang terjadi karena suami menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan isteri dan tanpa seizin Pengadilan Agama. Di samping itu ada ketidakjujuran dari pihak suami yaitu ketika akan menikah lagi mengaku masih bujangan atau sudah duda. Dengan demikian terjadi penipuan status ketika suami akan menikah lagi. Dalam skripsi ini penyusun akan menganalisis satu putusan yaitu Putusan No. 266/Pdt. G/2005/P.A. Btl. Berdasarkan dari fakta-fakta di atas, menjadi alasan penyusun untuk mengetahui secara jelas dengan mencoba melakukan penelitian tentang pembatalan poligami tanpa izin isteri dan akibat hukumnya dan nantinya akan diimplementasikan dalam bentuk karya ilmiah, yakni skripsi dengan mengambil judul: *Pembatalan Poligami Tanpa Izin Isteri dan Akibat Hukumnya (Studi Terhadap Putusan No. 266/Pdt. G/2005/P.A. Btl)*

¹² Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 23

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun deskripsikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang hendak dijadikan pembahasan dalam skripsi ini :

1. Bagaimana pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara Pembatalan Poligami Tanpa Izin Isteri dan Akibat Hukumnya (Studi Terhadap Putusan P.A. Bantul No. 266/Pdt. G/2005/P.A. Btl)?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan poligami tanpa izin isteri?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara pembatalan poligami di Pengadilan Agama Bantul
 - b. Untuk menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan Poligami
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Bantul atau Pengadilan Agama lainnya pada masa akan datang dalam memutus perkara pembatalan poligami, sekaligus sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pihak yang bergelut atau

berkecimpung dalam bidang Hukum Islam khususnya dengan Hukum Perkawinan, terutama dalam masalah pembatalan poligami.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan Hukum Islam agar selalu aktual dan relevan dengan kehidupan sosial masyarakat sekaligus sebagai tambahan bagi khazanah pemikiran Islam.

D. Telaah Pustaka.

Dalam penelusuran yang dilakukan penyusun, banyak literatur yang membahas tentang poligami, tetapi belum ada yang secara khusus membahas mengenai pembatalan perkawinan poligami terlebih jika dikaitkan dengan adanya pelanggaran hukum dan akibat hukumnya.

Di bawah ini merupakan beberapa contoh tentang kajian poligami, di antaranya: Karya Abdul Nasir Taufik al-‘Attar dalam bukunya yang berjudul *‘Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan’*.¹³ Dalam tulisannya ini, al-‘Attar memaparkan sejauhmana hubungan poligami itu dengan pemikiran kebebasan wanita. Dipaparkan juga sebab-sebab timbulnya poligami itu dan bagaimana ekses-ekses yang ditimbulkannya. Al-‘Attar mengemukakan, bahwa sebab-sebab yang terpenting dari poligami itu sendiri dapat berupa adanya kelemahan isteri, suami jatuh cinta kepada wanita lain, suami benci kepada isterinya. Sedangkan efek yang ditimbulkan dari adanya sebab-sebab di atas yang dapat memunculkan kecemburuan isteri, sehingga suami menjadi tidak bijak, konflik keluarga pun terjadi, akhirnya

¹³ Abdul Nasir Taufik al-‘Attar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, Alih bahasa, Chadidjah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 18.

poligami adalah alternatif darurat untuk mencari solusi bagi permasalahan-permasalahan keluarga yang justru sebenarnya akan melahirkan permasalahan baru lagi.

Hal senada juga terdapat dalam buku *'Poligami di Mata Islam'* karya M. Ahnan dan Ummu Khoiroh.¹⁴ Mencoba melihat bagaimana hukum dan aturan poligami dilihat dari kaca mata Islam. Pada bahasannya mengemukakan bahwa dalam syari'at Islam telah memberikan peluang bagi laki-laki (para suami) untuk berpoligami sesuai dengan firman-Nya yang tercantum dalam al-Qur'an, yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh kaum laki-laki saja, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh kaum wanita.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai seorang isteri harus mempertimbangkan permintaan suaminya untuk berpoligami, apabila sang suami merasa mampu melakukannya. Mampu di sini, artinya mampu berbuat adil dalam memberikan kebutuhan bathiniyah (seperti penyaluran nafsu seks) dan mampu berbuat adil dalam memberikan nafkah lahiriyah (seperti uang belanja, pendidikan anak-anak, tempat tinggal dan keadilan).

Akan tetapi menurut Ahnan dan Khoiroh, pada kenyataannya, saat ini banyak sekali isteri yang belum mengerti tentang hal tersebut sehingga apabila sang suami berkeinginan untuk melakukan poligami selalu menjadi masalah pemicu kehancuran rumah tangga.

Sedangkan dalam penelusuran karya ilmiah yang penyusun lakukan, ada skripsi yang mengangkat tentang pembatalan perkawinan, yaitu skripsi

¹⁴ M. Ahnan dan Ummu Khoiroh, *Poligami di Mata Islam* (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2003)

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik yang dimaksud disini adalah landasan teori yang akan dipergunakan penyusun sebagai *problem solving* tentang pembatalan poligami di Pengadilan Agama Bantul.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan pengadilan¹⁷

Putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan dapat terjadi karena pembatalan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22, "suatu perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila pihak-pihak tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan".¹⁸ Salah satunya adalah syarat yang disebutkan dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi¹⁹ kecuali mendapat izin dari pengadilan. Larangan ini bersifat sementara, artinya jika sifat larangan itu hilang atau kekurangan syarat itu telah terpenuhi maka perkawinan itu dapat diperbaharui agar menjadi sah.²⁰

¹⁷ Pasal 38

¹⁸ Pasal 22

¹⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 9

²⁰ Arso Sastroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm. 64.

perkawinan dapat dibatalkan jika seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.²⁴

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputuskan oleh pengadilan. Hal ini mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami-isteri maupun terhadap keluarga. Oleh karena itu pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yang membawahi tempat tinggal mereka. Putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan juga harus diusahakan agar tidak merugikan pihak-pihak yang beritikad baik. Perlindungan tersebut diberikan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan itu serta kepada pihak ketiga yang memperoleh hak dari adanya perkawinan tersebut. Keputusan pengadilan tentang pembatalan poligami yang tidak sah tersebut dapat membawa akibat hukum baik bagi suami, isteri, keluarga masing-masing maupun anak dari hasil perkawinan tersebut.

Wiryono Prodjodikoro sebagaimana yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo, dalam Hukum Islam dan Hukum Adat tidak ada ketentuan yang pasti, apakah putusan pengadilan, bahwa suatu perkawinan adalah sah akan mempunyai kekuatan berlaku surut atau tidak.²⁵ Artinya apakah dengan putusan pengadilan itu dianggap seolah-olah sama sekali tidak terjadi perkawinan, atautkah perkawinan yang dinyatakan batal itu, harus disamakan

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 71 huruf (a)

²⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm. 26.

dengan suatu perkawinan yang terputus secara *talaq*. Sehingga akibat hukum yang terjadi sebelum terjadi sebelum putusan itu, tetap dipertahankan, seperti misalnya kalau sudah ada anak dari perkawinan itu, maka anak tersebut tetap merupakan anak sah dari suami isteri.

Berdasarkan pada kemaslahatan suatu perkawinan poligami yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dapat dibatalkan, karena mengakibatkan timbulnya suatu mudarat bagi salah satu isteri yang merasa dirugikan, bisa juga terhadap pihak-pihak lain yang mempunyai ikatan perjanjian dengan perkara tersebut, maka pada prinsipnya suatu kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai dengan *qā'idah fiqhiyyah* yang berbunyi

الضرر يزال.²⁶

Putusan pembatalan poligami oleh Pengadilan Agama Bantul karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Pada dasarnya didasarkan atas landasan kemaslahatan bersama serta menjunjung tinggi rasa kemanusiaan agar jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Bila dilihat lebih lanjut pada prinsipnya suatu hukum dalam hal ini antara ketentuan hukum yang mencegah dengan ketentuan hukum yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, lebih dikedepankan suatu ketentuan yang mencegah, hal ini sesuai dengan *qā'idah fiqhiyyah* berikut:

إذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع.²⁷

²⁶ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, cet. ke-3 (Jakarta : Kalam Mulia, 1999), hlm. 34.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

Dalam kenyataannya akan timbul dua kemafsadatan yang saling bertentangan antara membolehkan poligami yang tidak sehat karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan membatalkan perkawinan tersebut. Dengan demikian perlu kiranya mencermati antara kedua mafsadat tersebut, mana yang lebih ringan mengandung maḍarat dan mana yang lebih berat maḍaratnya. Dalam hal ini tentu harus dipilih yang lebih ringan maḍaratnya sebagaimana ungkapan *qā'idah fiqhiyyah* ini:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.²⁸

◦ Dalam memeriksa perkara majelis hakim perlu menelusuri dan meneliti secara seksama terhadap bukti yang dijadikan bahan gugatan, sehingga hakim benar-benar yakin terhadap alat bukti tersebut, sebab dalam memutuskan perkara hakim tidak cukup berdasarkan persangkaan saja, sebagaimana firman Allah :

يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين.²⁹

Ayat tersebut mengandung pengertian dan kaidah bahwa hakim sebelum memutuskan perkara harus memeriksa dan meneliti terhadap berita (gugatan) supaya kebenarannya dan kepastian dapat diyakini.

Dalam sidang pemeriksaan perkara gugatan, hakim dituntut untuk benar-benar mengakui kebenaran bukti-bukti yang telah diteliti, sehingga bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini akan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 40.

²⁹ Al-Hujurāt (49) : 6.

memudahkan majelis hakim dalam memutuskan perkara dan menepis hal-hal yang menjadi keraguan.

Dengan melihat perkara yang ada maka permasalahan yang perlu pembahasan yang lebih lengkap dan akurat adalah dengan menempatkan suatu perkara sesuai kedudukannya dengan memberikan solusi atas putusan yang tepat dan seadil-adilnya dengan merujuk dan berdasarkan pada ketentuan hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode adalah ciri utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik dan alat-alat tertentu. Cara utama ini digunakan setelah peneliti memperhitungkan kewajarannya, ditinjau dari tujuan penelitian serta situasi penelitian.³⁰

Mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek yang ditunjang dengan penelitian pustaka. Lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah Pengadilan Agama Bantul.

2. Sifat Penelitian

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 36.

Penelitian ini, dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *deskriptif-analitik*, maksudnya selain memberikan gambaran yang cermat mengenai suatu kasus yang terjadi atau obyek penelitian, yang diberikan analisis.³¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode :

- a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berkas perkara pembatalan pelaku poligami yang melanggar aturan di Pengadilan Agama Bantul.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu memperoleh data atau keterangan melalui wawancara secara langsung dengan hakim, panitera, dan aparat yang terkait di Pengadilan Agama Bantul.

4. Pendekatan Penelitian

Sudut pandang yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah :

- a. Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada semua aturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan mengenai alasan pembatalan perkara pada khususnya di Pengadilan Agama.
- b. Normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis, kaidah usul serta pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Di samping itu penyusun juga

³¹ Kuntjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-2 (Jakarta : Gramedia, 1991), hlm. 30.

sedikit menyinggung dari pendekatan sosiologisnya yaitu berusaha menggali apa yang menjadi latar belakang timbulnya pembatalan perkawinan tersebut.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, penyusun dalam hal ini menggunakan pola pikir *induksi* yaitu, penyusun berusaha mengumpulkan fakta-fakta yang terdapat dalam data tentang pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul. Selanjutnya berdasarkan data yang ada penyusun berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya penyusunan skripsi ini terarah dan runtut, maka penyusun mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang tujuannya adalah untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Dalam bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang meliputi : latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran secara umum tentang poligami yang memaparkan tentang pengertian poligami dan landasan hukumnya, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Setelah diketahui secara umum tentang pengertian dan landasan hukumnya, kemudian diutarakan pula alasan-

alasan diperbolehkannya berpoligami, dan diakhiri hikmah yang ditimbulkan oleh poligami.

Bab ketiga, tentang deskripsi umum kasus pembatalan poligami tanpa izin isteri (Perkara No. 266/Pdt.G/2005/PA. Btl), yang mengulas tentang kewenangan Pengadilan Agama dan dilanjutkan dengan pembuktian, pertimbangan dan putusan perkara pembatalan poligami tanpa izin isteri. Setelah itu dibahas tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan poligami.

Berikutnya dalam bab keempat adalah analisis. Analisis ini menitik beratkan pada pembuktian hakim dan pertimbangan hukumnya ditinjau dari sudut pandang yuridis maupun normatif. Penyusun juga menyinggung dari tinjauan sosiologisnya yaitu berusaha menggali faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab pengadilan perlu membatalkan perkawinan tersebut. Selain itu tidak lupa pula analisis terhadap akibat hukum dari pembatalan poligami

Sebagai penutupnya maka dalam bab kelima diambil kesimpulan, yang menjawab pokok masalah yang ada. Sedangkan saran-saran ditujukan untuk merangsang pembahasan yang lebih lanjut mengenai tema yang sama dalam penyusunan skripsi ini, disamping untuk mewujudkan lebih sempurnanya tema yang sama yang dibahas di masa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, akhirnya dapat penyusun simpulkan sebagai berikut:

1. Pembuktian yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara Pembatalan Poligami Tanpa Izin Isteri adalah :

- a. Foto copy kutipan Akta Nikah penggugat (HT binti SP) dengan tergugat I (RW bin KP).
- b. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama bahwa tergugat I (RW bin KP) telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain yang bernama WD binti SH (tergugat II) dengan status nikah antara jejaka dengan perawan.
- c. Surat keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pejabat Pencatatan Nikah yang menyatakan bahwa tergugat I (RW bin KP) dan tergugat II (WD binti SH) telah menikah.

Sedangkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara Pembatalan Poligami tanpa Izin Isteri adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 23 huruf b yang menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah adalah suami atau isteri.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 yang menjelaskan ketentuan beristeri lebih dari seorang.
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 24 jo. Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam.
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1), 4 ayat (2), dan 5 ayat (1).
 - e. Berdasarkan kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa tergugat I (RW bin KP) telah menikah dan masih terikat dengan seorang wanita yang bernama HT bin SP (penggugat)
 - f. Berdasarkan kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa tergugat I (RW bin KP) telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat II (WD binti SH) ternyata dalam pernikahan tersebut tergugat I berstatus jejak.
 - g. Sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1), yang menjelaskan bahwa bila yang bersangkutan dalam sidang perkara tidak dapat hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya hukumnya maka putusan dapat dijatuhkan dengan putusan *verstek*.
 - h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 yang menerangkan bahwa semua biaya perkara dibebankan kepada si penggugat.
2. Akibat hukum dari pembatalan poligami tanpa izin isteri tersebut mencakup tiga aspek yaitu:

- a. Akibat hukum yang berhubungan dengan hubungan bekas suami dan bekas isteri. Ketika perkawinan sudah dibatalkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, berpisahnya berbeda dengan suami isteri yang berpisah karena talak, namun kewajiban iddah tetap berlaku bagi wanita yang perkawinannya dibatalkan. Sedangkan dalam masalah nafkah terdapat ketentuan yang berbeda yaitu, tidak mendapat nafkah dari mantan suaminya, karena perkawinan dengan akad yang fasid tidak mewajibkan nafkah.
- b. Akibat yang berhubungan dengan anak. Kedudukan anak yang perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan adalah tetap sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan. Dengan kata lain, anak tersebut tetap dianggap anak sah yang mempunyai hak yang sama, baik dalam nafkah maupun dalam hak warisnya jika kelak bapaknya meninggal dunia.
- c. Akibat yang berhubungan dengan harta bersama. Dengan adanya pembatalan perkawinan, maka hubungan suami isteri berakhir dan terhadap harta pribadi masing-masing suami isteri tidak berubah dan tetap menjadi miliknya. Terhadap harta bersama maka harta dibagi dua diantara bekas suami dan isteri atau masing-masing bekas suami dan bekas isteri memperoleh separuh.

B. Saran

1. Mengingat dalam kehidupan perkawinan khususnya perkawinan poligami yang penuh dengan problematika maka sebaiknya kepada siapa saja yang

hendak melakukan perkawinan tersebut hendaknya terlebih dahulu mempertimbangkannya dengan seksama, sanggupkah untuk bisa berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya? Apakah hanya dengan jalan menikah lagi dapat menyelesaikan permasalahan yang ada? Sehingga seharusnya poligami dijadikan alternatif terakhir bagi seorang suami yang memang benar-benar ingin menikah lagi,

2. Bagi aparat Kantor Urusan Agama dalam memeriksa maupun membuat catatan akta nikah hendaknya diteliti seteliti mungkin dan diproses dengan semestinya. Ini tentu bertujuan agar selain untuk ketertiban dan kemaslahatan masyarakat dapat terjaga, juga diharapkan kejujuran dalam perkawinan dan kesakralannya dapat terpelihara dengan baik sehingga masyarakatpun akan menghormati peraturan tersebut.
3. Bagi majelis hakim dalam memutus perkara hendaknya juga tetap konsisten dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum bahwa hukum bersifat tidak pandang bulu dan hukum ditegakkan demi kemaslahatan dan keadilan bersama sehingga tentunya hakim akan memutus suatu perkara setelah memeriksa, mempertimbangkan dan melihat bukti-bukti yang ada dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIBLIOGRAFI

Kelompok al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penterjemah al-qur'an, 1987.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2003.

Kelompok Hadis/Ulumul Hadis

'Asqalānī, Ahmad Ibn 'Alī Ibn Hajar al-, *Bulūg al-Marām min Adillah al-Ahkām*, Surabaya: Dār al-'Ilm, t.t.

Qazwīnī, Abī 'Abdillah Muhammad Ibn Yāzīd al-, *Sunan Ibnu Mājah*, 2 Juz, Beirut: Dār-al-Fikr, t.t.

Sajstānī, Abī Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy'as al-, *Sunan Abī Dāwud*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Tirmizī, Abī 'Īsā Muhammad Ibn 'Īsā Ibn Saurah al-, *Sunan al-Tirmizī*, 6 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Ahlan Suhefi, "Pembatalan Poligami Dengan Alasan Adanya Penggunaan Akta Cerai Palsu Oleh Suami (Studi Analisis Atas Putusan PA Purwokerto Perkara No.338/Pdt. G/1997/PA PWT)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Ahnan, M. dan Ummu Khoiroh, *Poligami di Mata Islam*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2003.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-8 (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1996.

Dally, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-1, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.

Hamid Kisyik, Abdul, *Hikmah Pernikahan Rasulullah SAW*, alih bahasa Ida Nursida, Bandung: Al- Bayan, 1995.

- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Cet. ke-1, Yogyakarta : Bina Cipta, 1978.
- Mujib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Cet. ke-3, Jakarta : Kalam Mulia, 1999.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* , Cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Nasih 'Ulwan, Abdullah, *Hikmah Poligami Dalam Islam*, Jakarta: Studia Press, 1997.
- Nasir Taufik al-'Attar, Abdul, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Soaial dan Perundang-undangan*, Terj. Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nur, Jam'an, *Fiqh Munakahat*, Cet. ke-I, Semarang : Bina Utama, 1993.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. ke-1, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Hakim, Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rahman I Doi, Abdur, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rofiq, Ahamad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. ke-3, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rohayatun, "Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Persetujuan Dari Wali Nasab (Studi Putusan PA Cilacap Perkara No. 348/Pdt. G/2004/PA. CLP)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Tanjung, Nadimah, *Islam dan Perkawinan*, Cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa Moh. Thalib, Cet. ke-4, Jilid: 6 dan 8, Bandung : Al-Ma'arif, 1987.

Kelompok Hukum

- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. ke-V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- Chairudin, OK., *Sosiologi Hukum*, Cet. ke- I, Jakarta: sinar Grafika, 1991.
- Hamami, Taufiq, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2005.
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHPA*, Cet. ke-10 Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Johan Nasution, Bahder dan Sri Wijayati, *Hukum Perdata Islam; Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf dan Sedekah*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Kansil, C.S.T., *Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK)*, Jakarta : Bina Aksara, 1986.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Latif, Jamil, *Aneka Hukum Perceraian DI Indonesia*, Cet ke-2, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta : Liberti, 1982.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Adtya Bakti, 1992.
- Rasyid, Raihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- _____, *Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. ke-3, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Perundang-Undangan Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, tt.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Kelompok Buku Lain

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Hoeve, 1993.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1980.

Kuntjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. ke-2, Jakarta : Gramedia, 1991.

Muhammad Ali, Maulana, *The Relegion of Islam, (Islamologi)*, alih bahasa H.M. Bachrun & R. Kaelan, Cet. ke-3, Jakarta : Darul Kutubil Islamiyah, 1989.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, Cet. ke-14, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.

Sadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1980.

Sastroatmojo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. ke-1, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.

Turhamain, Husein Ali, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam, Mengungkap Rahasia Isu Emansipasi*, Cet. ke-1, Jakarta : Pustaka Hidayat, 1992.

Kelompok Undang-Undang

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 Penjelasan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1985 Tentang Mahakamah Agung.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

Hlm	Fn	Terjemahan Bab I
1	1	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
2	3	Dan jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat.
17	26	Kemadlaratan itu harus dihilangkan.
17	27	Apabila saling bertentangan ketentuan-ketentuan hukum yang mencegah dengan yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, niscaya didahulukanlah yang mencegah.
17	28	Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madlaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madlaratnya.
18	29	Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Hlm	Fn	Terjemahan Bab II
26	8	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
29	14	Sesungguhnya Ghailan bin Salamah as-Saqafi masuk Islam dan dia mempunyai sepuluh isteri pada waktu jahiliyyah, kemudian isteri-isterinya ikut masuk Islam bersamanya maka Nabi memerintahkan kepadanya agar memilih empat isteri diantara mereka.
29	15	Ketika saya masuk Islam, saya telah mempunyai delapan orang isteri, kemudian saya menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Nabi bersabda : "Pilihlah dari mereka empat orang.

29	17	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.
30	19	Beri makan jika kamu makan, berilah ia pakaian jika kamu berpakaian, jangan pukul wajah (muka), jangan menjelek-jelekan dia dan jangan menjauhi dia kecuali di dalam rumah.
31	20	Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup melaksanakan perkawinan, lakukanlah.
32	21	Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja.
33	25	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
34	27	Ya Allah, inilah bagianku yang dapat kukerjakan karena itu janganlah engkau mencela aku tentang apa yang kau kuasai, sedang aku tidak menguasai.
35	28	Tidak boleh membuat kemadloratan pada diri sendiri dan membuat kemadloratan pada orang lain.

Hlm	Fn	Terjemahan Bab IV
77	2	Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
91	11	Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madlratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madlratnya.
91	12	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Abū Dāwud

Nama lengkapnya adalah Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aś al-Sajstānī,, beliau adalah seorang hafidz yang terkenal dan masyhur pada masanya. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H/817 M. sejak kecil beliau memperoleh ilmunya dari negerinya sendiri, sesudah dewasa beliau banyak berkunjung ke beberapa Negara yaitu Hijaz, Syam, Mesir, Irak dan Khurasan untuk memperdalam pengetahuannya. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis dari para Imam, para Hufadz dari berbagai Negara. Di antara guru-gurunya adalah Ahmad bin Hambal, Yahya bin Mu'ayyan, Abu Zakaria, Hafiz Abi Ja'far an-Nafali dan lain-lain. Murid-murid Abī Dāwud yang terkenal adalah Turmuzī dan Nasā'i. Abī Dāwud juga terkenal sebagai seorang Mujtahid, di antara pendapatnya yang terkenal adalah tentang tidak bolehnya mengganti (meng-qadla) shalat yang telah ditinggalkan dengan sengaja. Karya Abī Dawud yang terkenal adalah "*Sunan Abī Dāwud*" yang merupakan Kutub as-Sittah yang ketiga sesudah Sahīh Bukhārī dan Shahīh Muslim. Beliau sampai wafatnya menetap di Basrah, dan wafat pada tahun 889 M (10 Syawwal 273 H).

2. At-Tirmizī.

Nama lengkapnya adalah Abī 'Isā Muhammad bin 'Isā bin Saurah al-Tirmizī. Beliau dilahirkan di kota kecil di pinggir utara Sungai Audiria, sebelah utara Iran. Lahir pada bulan Zulhijjah 200 H/824 M. Karya beliau yang terkenal adalah kitab Sunan al-Tirmizī. dan kitab Ilal al-Hadis. Beliau wafat di Turmuz pada akhir Rajab Tahun 297 H/692 M.

3. Sayyid Sābiq

Beliau lahir di Istanha Mesir pada tahun 1915. beliau menerima pendidikan pertama di kuttab, yaitu tempat belajar untuk menulis, membaca, dan menghafal –Al-qur'an. Kemudian beliau masuk perguruan tinggi al-Azhar ketika berusia 11 tahun, dan menyelesaikan pendidikan formalnya di sana hingga tingkat kejuruan.pendidikan terakhir diperoleh di Fakultas Syari'ah (4 tahun) dan takhassus (2 tahun) dengan gelar al-Syahadah al-'Alamiah yang nilainya setingkat dengan doctor pada perguruan tinggi yang sama pada tahun 1947 M. Beliau adalah seorang ustadz di Unversitas al-Azhar Kairo, Mesir.

Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam. Karya monumental yang dihasilkan diantaranya: fiqh al-Sunnah yang terdiri dari 3 jilid tebal yang merupakan referensi dibidang fiqh pada Perguruan Tinggi Islam terutama Fakultas Syari'ah, al-Aqaid a-Islam, da'wah al-Islam dan Islamuna.

4. **Abdurrahman I. Doi**

Beliau dilahirkan disebuah kawasan yang bernama Hammat Hagar, India, dari keluarga Muslim yang kuat. Di tempat asalnya inilah ia menempuh pendidikan dasar pada sebuah Sekolah Dasar.setelah menamatkan madrasah, ia melanjutkan ke Universitas Bombay. Berkat jasa-jasa dan prestasinya, Universitas Bombay yang bekerjasama dengan Universitas Cambridge (Inggris, memberikan beasiswa kepadanya untuk mengembangkan karir sebagai peneliti masalah-masalah sekuler inggris. Abdurrahman I. Doi juga salah seorang anggota dari yayasan himpunan pengkajian keagamaan Nigeria. Ia telah menulis 100 artikel secara periodik tentang masalah pengkajian Islam., di dalamnya termasuk buku-bukunya antara lain: *Wanita Dalam Pandangan Syari'at, Non-Muslim Dalam Syari'at, Perinsip-Perinsip Utama Islam.*

5. **KH. Ahmad Azhar Basyir, M.A.**

KH. Ahmad Azhar Basyir, M.A., dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. ia adalah alumnus perguruan tinggi agama islam negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar magister dalam Islamic studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku anantara lain: *Terjemah Matan Taqrib, Terjemah Jawahirul Kalamiyah ('Aqaid), Ringkasan Ilmu Tafsir, Ikhtisar Ilmu Musthalahah Hadis, Ilmu Shorof, dan Soal-Jawab An-Nahwul Wadlih.*

6. **H. M. Djamil Latif, S. H.**

H. M. Djamil Latif S.H. dilahirkan di Lhokseumawe Aceh Utara, 1 Agustus 1929. Belajar di Vervolog School, Madrasah Al Muslim A.M.I. di Aceh, SGHA bagian D di Yogyakarta, Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta dan pada tahun 1975 memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Jakarta di bawah pimpinan Prof. Dr. Mr. Hazairin. Pendidikan lain yang diikutinya adalah latihan jabatan pada Lembaga Administrasi Negara pada tahun 1962, SESPA Interdep angkatan ke-6 dari tanggal 20 Februari s/d tanggal 8 Maret 1979.

7. Prof. Dr. Khoirudin Nasution, M.A.

Beliau lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Mandailing Natal [madina]), Sumatera Utara. Sebelum meneruskan pendidikan SI di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di Pesantren Musthafawiyah Pubabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977- 1982. masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. tahun 1993- 1995 mendapat bea siswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.d. program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. pada bulan Agustus 2003 pergi ke Kanada (Mcgill University Montreal) dalam rangka program kerja sama penelitian (joint research) bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan oktober 2003 s/d januari 2004 menjadi fellow di International Institute for Asian Studies (IIAS) Leiden University. Adapun di antara karya karyanya adalah: (1) *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*. (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap PerUndang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*. (3) *Fazlur Rahman: Tentang Wanita, Penyunting*. (4) *Tafsir-Tafsir Baru di Era Multi Kultural, Penyunting/Editor*. (5) *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbaningan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*.

8. Mukti Arto

Beliau dilahirkan di Sukoharjo, 11 September 1951. Beliau menjabat sebagai hakim madya/pengadilan agama sleman dan sekarang menjabat sebagai hakim di PTA Yogyakarta. Pendidikan yang ditempuh MWB/SD Muhammadiyah Sukoharjo 1964, Mu'allimin 6 tahun PP. KH. Samsudin Durisawo Ponorogo 1969, Sarjana Hukum UNDARIS Semarang 1994, Magister Hukum UII Yogyakarta 1999, Pendidikan UPADAYA 1993, Pendidikan Hakim senior 1996. Pengalaman kerjadan mengajar : Panitera tahun 1976-1981, Hakim tahun 1981-1986, Wakil Ketua tahun 1987-1992, Ymt. Ketua tahun 1987-1989, Ketua PA Bantul tahun 1992-1999, Ketua PA Sleman tahun 1999-....., Guru Diniyah Ponorogo tahun 1967-1969, guru SMP/MTs Surakarta tahun 1970-1975, Dosen UII Surakarta tahun 1979-1982, UNIS tahun 1982-1988, IIM tahun 1989-1994, Dosen UNISRI tahun 1986-1992, dosen UIN Sunan Kalijaga tahun 1993-sekarang. Karya tulis yang telah dikeluarkan beliau adalah *Hukum Acara Peradilan Agama, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Reformasi MA, Redefinisi Peran dan Fungsi MA Untuk Membangun Indonesia Masa Depan, dan Penyelesaian Sengketa Secara Tuntas dan Final*.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Dalam Hukum Islam antara perkawinan yang fasid dengan perkawinan yang batal adalah berbeda, lalu Pengadilan Agama menggunakan istilah yang mana?
2. Menurut Bapak apakah perkawinan baru yang dilakukan oleh suami ketika dia masih terikat perkawinan dengan wanita lain bisa disebut sebagai perkawinan poligami?
3. Jika demikian halnya apakah izin nikah yang dilakukan oleh seorang suami yang telah beristri tetapi mengaku bujangan/sudah bercerai bisa dikatakan sebagai perkawinan poligami?
4. Dalam perkara pembatalan perkawinan, dalam penjelasan pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa apabila suatu perkawinan tidak bertentangan dengan hukum agama, maka perkawinan itu dianggap sah. Bagaimana hakim mensikapi hal ini?
5. Dalam hukum Syar'i tidak ada nash secara jelas menunjukkan adanya keharusan izin isteri, jika suami ingin berpoligami. Dasar apa yang dijadikan oleh pemerintah (pengadilan) dalam mewajibkan keharusan izin tersebut?
6. Apakah ada korelasinya antara izin nikah lagi kepada isteri dengan izin nikah lagi kepada pengadilan?
7. Apakah bisa seorang suami menikah lagi tanpa izin isteri tetapi mendapat izin dari pengadilan?
8. Apakah ada cara agar perkawinan poligami yang tidak mendapat izin dari isteri dan pengadilan itu menjadi sah secara hukum positif?
9. Dalam pembuktian yang diajukan oleh para pihak, apakah hakim diperbolehkan memberikan penilaian ekstensif (luas) terhadap bukti tersebut?

10. Dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan ini, apakah hanya berdasar kepada peraturan perundang-undangan saja atau merujuk kepada sumber-sumber yang lain?
11. pertimbangan hukum apa saja yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara pembatalan ini?
12. Dalam hal putusan pembatalan poligami karena tanpa izin isteri, apakah majelis hakim juga mempertimbangkan aspek sosial dan kemaslahatannya?
13. Sejauh manakah kewenangan hakim/pengadilan dalam menggunakan bukti-bukti maupun pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara dalam pengadilan?
14. Apakah poligami tanpa seizin isteri dan pengadilan bisa disebut tindak pidana, karena telah melanggar hukum?
15. Dalam KHI disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Lalu dalam hal apa saja akibat hukumnya bagi bekas isteri dan anaknya?
16. Apa yang menjadi alasan/pertimbangan hakim tidak menyebutkan akibat hukum pembatalan perkawinan dalam putusan tersebut?
17. Apakah dengan putusan pengadilan itu dianggap seolah-olah sama sekali tidak terjadi perkawinan, ataukah perkawinan yang dinyatakan batal itu, harus disamakan dengan suatu perkawinan yang terputus secara *talaq*?
18. jika ya, hal-hal apa saja yang menyangkut akibat hukumnya?
19. jika tidak, apa alasannya?
20. Bagaimana tanggapan hakim mengenai hubungan antara bekas suami isteri dalam masalah iddah, nafkah, maskan, kiswah dan harta bersama? Apakah disamakan dengan perceraian secara umum? Mohon penjelasannya!



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN. 02/S/PP.01.1/594/2007
Lamp : -
Hal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Yogyakarta, 17 Juli 2007

Kepada
Yth. Bapeda DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Muhammad Hidayat
NIM : 02351629
Semester : X (sepuluh)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah (AS)
Judul skripsi : **Pembatalan Poligami Tanpa Izin Isteri dan Akibat Hukumnya** (Studi Terhadap Putusan PA. Bantul Nomor : 266/Pdt. G/2005/PA. Btl)

Guna mengadakan penelitian (riset) di : Pengadilan Agama (PA) Bantul

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

an. Dekan
Ketua Jurusan AS



Tembusan:
-Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 4667

Membaca Surat : Dekan Fak. Syarif'ah-UIN"SUKA" Yk Nomor : UIN.02/S/PP.01.1/594/2007
Tanggal : 23 Juli 2007 Perihal : Ijin Penelitian
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : MUHAMMAD HIDAYAT No. Mhs./NIM : 02351629
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul : PEMBATALAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI TERHADAP PUTUSAN P.A. BANTUL NOMOR : 266/PDT.G/2005/PA.BTL)

Lokasi : Kabupaten Bantul

Waktunya : Mulai tanggal 28 Juli 2007 s/d 28 Oktober 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Bupati Bantul c.q Ka. Bappeda;
3. Ka. Pengadilan Tinggi Agama Provinsi DIY;
4. Dekan Fak. Syarif'ah-UIN"SUKA" Yk;
5. Yang Bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 28 Juli 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
KEPADA BIDANG PENGENDALIAN



I. SOFYAN AZIZ, CES.
NIP. 110 035 037



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / 1000

Membaca Surat : Dari : Bappeda Prop. DIY Nomor : 070/4667
Tanggal : 28 Juli 2007 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; dan
3 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa.

Diizinkan kepada :

Nama : **MUHAMMAD HIDAYAT**
No.Mhs./NIM : 02351629 Mhsw: UIN SUKA YK

Judul : PEMBATALAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI DAN AKIBAT HUKUMNYA
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PA BANTUL NOMOR :
266/PDT.G/2005/PA.BTL)

Lokasi : Pengadilan Agama Bantul.

Waktu : Mulai Tanggal : **28 Juli s/d 28 Oktober 2007**

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat Pemerintah setempat (Dinas/Instansi/Camat/Lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya ;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati lewat Bappeda setempat;
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul


Pada tanggal : **01 - 08 - 2007**

An. Bupati Bantul

Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
Sekretaris

Tembusan dikirim kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Bantul.
2. Ka. Kantor Kesbanglinmas Kab. Bantul.
3. Ka Pengadilan Agama Kab. Bantul.
4. Yang bersangkutan
5. Peringgal.





PENGADILAN AGAMA BANTUL
JL. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP. (0274) 367423
BANTUL - 55711

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-3/1377/HM.00/IX/2007

Dengan ini kami menerangkan bahwa Mahasiswa di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD HIDAYAT
N I M : 02351629
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Al - Ahwal Asy - Syakhsiyyah
Program Study : Strata 1
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto - Yogyakarta

Telah mengadakan riset / penelitian di Pengadilan Agama Bantul dari tanggal 28 Juli s/d 28 Oktober 2007 dalam rangka penyusunan Kripsi dengan judul " **PEMBATALAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PA BANTUL NOMOR : 266/Pdt.G/2005/PA. Btl)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bantul, 27 September 2007

Ketua

Plh. Panitera/Sekretaris



Drs. Noor Sukidi
NIP. 150178037

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Jalaluddin, SH.
Jabatan : Hakim
Alamat : Baciro Jl. Mawar GK.IV/5 Yogyakarta

Menyatakan telah diwawancarai seputar masalah, "**Pembatalan Poligami Tanpa Izin Isteri dan Akibat Hukumnya (Studi Terhadap Putusan PA. Bantul Nomor: 266/Pdt. G/2005/PA. Btl)**", guna penyelesaian penulisan skripsi saudara :

Nama : Muhammada Hidayat
NIM : 02351629
Semester : XI (Sebelas)
Jur : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah (AS)
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bantul, 27 September 2007



(Drs. Jalaluddin, SH)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Moh. Udiyono
Jabatan : Panitera Muda Hukum
Alamat : Bantengan Lor Rt. 23 Rw. 09 Brosot Galur Kulon Progo


Menyatakan telah diwawancarai seputar masalah, "**Pembatalan Poligami Tanpa Izin Isteri dan Akibat Hukumnya (Studi Terhadap Putusan PA. Bantul Nomor: 266/Pdt. G/2005/PA. Btl)**", guna penyelesaian penulisan skripsi saudara :

Nama : Muharnmada Hidayat
NIM : 02351629
Semester : XI (Sebelas)
Jur : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bantul, 27 September 2007



(Drs. Moh Udiyono)



P U T U S A N

Nomor : 266/ Pdt G/2005/ PA.Btl

BISMILLAHIRAHMANIROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA


Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam Sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh : -----

HARTATIK **Binti SUPARJO**, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Jualan Daging Ayam, Pendidikan SMEA, bertempat tinggal di Tembi RT.07/04, Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**"; -----

Mengajukan gugatan pembatalan nikah terhadap :

I. ROHADI WIDODO Bin KARTO PAWIRO, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan --, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Tembi RT.07/04, Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Selanjutnya disebut "**TERGUGAT I**"; -----

II. **WIWIK DIHASTUTI Binti SUHADI**, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan --, Pendidikan --, bertempat tinggal di Karang Tengah RT.03 DK.12, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Selanjutnya disebut "**TERGUGAT II**" ; -----




Pengadilan Agama tersebut ; -----
 Telah mempelajari berkas perkara ; -----
 Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa surat-surat bukti di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA


Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2005 yang didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Register Nomor: 266/Pdt.G/2005/PA.Btl tanggal 10 Mei 2005 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 495/75/X/1992 tanggal 27 Oktober 1992 ; -----



2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat I telah dikaruniai anak yang masing-masing bernama WIWIK WIDIASTUTI, umur 11 tahun dan WIDIKA ADITYA SAPUTRA, umur 9 tahun; -----
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut, Penggugat dan Tergugat I telah hidup bersama dan bertempat tinggal dirumah Tergugat I di Tembi, Timbulharjo, Sewon, Bantul, hanya saja satu tahun terakhir ini (sejak lebih kurang awal tahun 2004) Tergugat I mulai jarang pulang kerumah; -----
4. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2004, Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan Pernikahan padahal waktu itu Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat (pada waktu menikah Tergugat I dan Tergugat II telah memalsukan identitas), awalnya Penggugat mengetahui hal tersebut dari orang tua Tergugat II yang datang kerumah Penggugat dengan Tergugat I di Tembi dengan maksud mencari Tergugat II, ketika itu orang tua Tergugat II menginformasikan kepada Penggugat kalau Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan di Magelang, dan ketika informasi tersebut Penggugat konfirmasi kepada Tergugat I, Tergugat I mengakuinya bahkan Tergugat I menyerahkan kepada Penggugat Kutipan Akta Nikah Nomor. 163/29/VI/2004 tanggal 19 Juni 2004 yang merupakan

merupakan bukti pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II; -----



5. Bahwa untuk memastikan hal tersebut, Penggugat juga telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang tersebut menyatakan bahwa pada tanggal 19 Juni 2004 tersebut Tergugat I dan Tergugat II memang telah melangsungkan pernikahan di Kantor tersebut; -----

6. Bahwa menurut keterangan Tergugat I, dari pernikahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah dikaruniai seorang anak; -----

7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat I telah melakukan pernikahan Poligami tanpa izin Penggugat selaku isteri sah Tergugat I dan tanpa izin Poligami dari Pengadilan Agama, sehingga Penggugat mohon agar pernikahan Tergugat I dan Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 2004 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Akta Nikah Nomor. 163/29/VI/2004 tanggal 19 Juni 2004 tersebut dibatalkan; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Bantul

Bantul kiranya berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

I. P R I M A I R : -----


1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Tergugat I (**ROHADI WIDODO Bin KARTO PAWIRO**) dengan Tergugat II (**WIWIK DIHASTUTI Binti SUHADI**) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 2004 yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang Akta Nikah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Nomor: 163/29/VI/2004, batal ; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

II. S U B S I D A I R :

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;-----


Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun berdasarkan surat panggilan / relas Pengadilan Agama Bantul Nomor.266/Pdt.G/2005/PA.Btl tanggal 28 Mei 2005, tanggal 15 Juni 2005 dan tanggal 20 Juli 2005 serta tanggal 20 Agustus 2005 yang dibacakan dipersidangan, ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah di panggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II dapat

dinyatakan



dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat I dan Tergugat II; -----

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----




Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat memperkuat gugatannya tersebut dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (HARTATIK), Nomor.540270/9086/4383/6515 tanggal 22 Agustus 2002 yang di keluarkan oleh Camat Sewon, Kabupaten Bantul, yang telah dicocokkan dengan aselinya dan telah dimaterai Pos (Bukti P.1) ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat (HARTATIK binti SUPARJO) dengan Tergugat I (ROHADI WIDODO bin KARTO PAWIRO), Nomor.495/75/X/1992, tanggal 27 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang telah dicocokkan dengan aselinya dan telah dimeterai Pos (Bukti P.2) ; -----
3. Foto copy Kutipan akta Nikah Tergugat I (ROHADI WIDODO bin KARTO PAWIRO) dengan Tergugat II (WIWIK DIHASTUTI binti SUHADI) Nomor.163/29/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang,

Jawa

Jawa Tengah yang telah dicocokkan dengan aselinya dan telah dimeterai Pos (Bukti P.3); -----



Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lain serta sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan Majelis Hakim; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap telah cukup dengan bukti-bukti tersebut diatas untuk bahan pertimbangan Majelis Hakim; -----

Menimbang bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjukkanlah semua hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang semuanya dianggap telah tercakup dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----


TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relass panggilan Nomor.266/Pdt.G/2005/PA.Btl, tanggal 28 Mei 2005, tanggal 15 Juni 2005, tanggal 20 Juli 2005 dan tanggal 20 Agustus 2005 ternyata tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil / kuasanya dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum,

maka

maka Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan tidak hadir, dalam perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan pasal ayat (1) 125 HIR; -----




Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar pernikahan Tergugat I (ROHADI WIDODO bin KARTO PAWIRO) dan Tergugat II (WIWIK DIHASTUTI binti SUHADI) yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang pada tanggal 19 Juni 2004 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor.163/29/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 dengan alasan bahwa Tergugat I (ROHADI WIDODO bin KARTO PAWIRO) masih dalam ikatan perkawinan sah dengan Penggugat (HARTATIK binti SUPARJO) dan pula Tergugat I memalsu identitas dengan cara mengaku bersatus jejak; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 23 huruf b Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa, yang dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah adalah suami atau isteri, sedangkan berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Kata Nikah Nomor. 495/75/X/1992 tanggal 27 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ternyata membuktikan bahwa Tergugat I (ROHADI WIDODO bin KARTO PAWIRO) masih dalam ikatan perkawinana sah dengan Penggugat (HARTATIK binti KARTO PAWIRO) sehingga Penggugat sebagai orang yang berhak

mengajukan

mengajukan permohonan pembatalan nikah ini, oleh karena itu permohonan Penggugat itu dapat diterima; -----



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Aakta Nikah Nomcr.163/29/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, ternyata Tergugat I (ROHADI WIDODO bin KARTO PAWIRO), telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II (WIWIK DIHASTUTI binti SUHADI) dan pula ternyata dalam pernikahan tersebut Tergugat I berstatus jejaka; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyatalah bahwa Tergugat I (ROHADI WIDODO bin KARTO PAWIRO) telah melakukan Poligami (beristeri lebih dari seorang) tanpa melalui prosedur yang ditentukan Undang Undang (ex pasal 3, 4, dan 5 Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 sampai dengan pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975), bahkan Tergugat telah memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus jejaka, maka Tergugat I telah nyata melanggar ketentuan ketentuan Undang Undang; -----

Menimbang bahwa, terhadap pernikahan Tergugat I dan Terguagt II yang ternyata melanggar ketentuan Undang Undang tersebut Penggugat (HARTATIK binti SUPARJO) sebagai isteri sah dan pula isteri pertama dari Tergugat I telah mengajukan keberatan kepada

Pengadilan

Pengadilan Agama Bantul dengan memohon agar pernikahan Tergugat I dan Tergugat II diatas dibatalkan; -----




Menimbang bahwa berdasarkan pasal 24 Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa " Seseorang yang melakukan perkawinan yang diketahui dirinya masih terikat perkawinan dengan pihak lain dan atau seorang suami yang melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dapat dibatalkan", maka permohonan pembatalan nikah dari Penggugat (HARTATIK binti SUPARJO) tersebut telah terbukti beralasan, oleh karena itu permohonan pembatalan nikah dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang Undang Nomor.7 Tahun 1989 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek; -----

Mengingat pasal-pasal tersebut diatas dan ketentuan lainnya, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Membatalkan perkawinan Tergugat I (ROHADI WIDODO bin KARTO PAAWIRO) dengan Tergugat II (WIWIK DIHASTUTI binti SUHADI) yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Akta Nikah Nomor. 163/29/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 ; -----
4. Menyatakan Akta Nikah Nomor. 163/29/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang Jawa Tengah, tidak berkekuatan Hukum; -
5. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk mencatat putusan ini pada daftar yang disediakan untuk itu; -----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) ; -----


Demikian diputusan ini diadakan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2005 bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1426 H, oleh kami Drs. AHMAD SHIDIQ, MA sebagai

Hakim

Hakim Ketua Majelis, Drs, WAHID AFANI dan Drs.H.ARIF PUJI HARYONO, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana yang telah dibacakan oleh sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan YUNIATI FAIZAH, Sag. SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II ; -----



HAKIM KETUA



Drs. AHMAD SHIDIQ, MA

HAKIM ANGGOTA :

1. Drs, WAHID AFANI

2. Drs.H.ARIF PUJI HARYONO, SH

PANITERA PENGGANTI

YUNIATI FAIZAH, Sag. SH

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Pencatatan | Rp. 26.000,- |
| 2. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Biaya Proses | Rp 370.000,- |

J u m l a h R p 402.000,-

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Hidayat

TTL : Pangkal Pinang, 1 Januari 1983

Alamat Asal : Kel. Tuatunu Indah No. 164 Rt/Rw: 02/01
Gerunggang Pangkal Pinang Bangka 33124

Alamat Yogyakarta : PP. Al Muanwwir Komp. IJ (Al Masyhuriyah)
Krapyak Yogyakarta 55002

Nama Orang Tua : 1. Ayah : Ibrohim
2. Ibu : Rosnah

Pendidikan :

1. SD. Negeri 67 Pangkal Pinang Tahun 1990-1996
2. MTs Darussalam Pangkal Pinang Tahun 1996-1999
3. MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta Tahun 1999-2002
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Masuk Tahun 2002